

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES  
PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**HURIATUL FARHA**

**NIM. 11920724388**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum ”**, yang ditulis oleh:

Nama : Huriatul Farha  
 NIM : 11920724388  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juni 2023**

Pembimbing Skripsi I

  
 Asriah S.N.I.M.H.

Pembimbing Skripsi II

  
 Rudiadi, SH, MH.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Juni 2023

No : Nota Dinas  
 Lamp : -  
 Hal : Pengajuan Skripsi  
 Sdr.

Hurmatul Farha

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wasalamu'alaikumWr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

Asih, S.H.I, M.H.

Pembimbing Skripsi II

Rudiadi, SH, MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM** Yang ditulis oleh:

Nama : HURIATUL FARHA  
 NIM : 11920724388  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023  
 Pukul : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 6 Juli 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris

Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.

Penguji I

Erdaus, SH, MH

Penguji II

Loveily Dwina Dahen, S.H, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli. M. Ag.**

NIP. 197410062005011005



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Huriatul Farha

: 11920724388

: Panti, 02 Mei 2001

: Syariah dan Hukum

: Ilmu Hukum

Jenis Skripsi:

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan



*[Signature]*  
**HURIATUL FARHA**  
NIM : 11920724388

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau seluruh isinya atau sebagian isinya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda tercinta Sofyan Datuak Majo Indo dan Ibunda tercinta Ratna Yuhaida yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta Dodo Kurnia S.Sos, drg. Syafrina Oktalia dan Hadi Darma



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

Safutra S.Tr.T selaku abang dan kakak penulis selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas do'a dan ridhonya.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Asril S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Asril S.H.I., M.H dan Bapak Rudiadi S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk Nuraini Sahu S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Bapak Ibuk Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak Suardi S.H., M.H selaku informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan penjelasan terkait dengan judul yang penulis angkat.
10. Kepada Jumike Astania selaku sahabat penulis yang telah menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini, serta kepada teman-teman Salsa dan Yumna yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, Juni 2023

**Huriatul Farha**  
NIM. 11920724388

UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Kerangka Teoristis .....	12
1. Teori Tentang Mediasi.....	12
2. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	20
3. Teori Tentang Pemilihan Umum .....	27
4. Teori Tentang Bawaslu .....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
Analisis Hukum Islam Tentang Mediasi .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek dan Objek Penelitian.....	41
Informan Penelitian .....	42
Sumber Data.....	43
Metode Pengumpulan Data.....	44
Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	46
B. Bentuk Hambatan yang mempengaruhi proses mediasi yang gagal dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Data Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Riau .....	6
<b>Tabel III.1</b> Informan Penelitian .....	43
<b>Tabel IV. 1</b> Jumlah Sengketa Proses Pemilihan Umum Provinsi Riau.....	52
<b>Tabel IV.2</b> Jumlah Kasus yang selesai dan tidak selesai melalui mediasi ..	53
<b>Tabel IV.3</b> Tidak Berhasilnya Penyelesaian sengketa Proses Pemilu ....	59

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum),<sup>1</sup> di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat idiologi berbangsa dan bernegara, sebagai suatu ideologi bangsa dan negara maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat dan kebudayaan serta nilai religius yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri<sup>2</sup>, merupakan patokan dalam berkehidupan dan juga sebagai pandangan hidup agar cita-cita luhur dari para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud dengan baik dan damai serta menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepannya, adapun Pancasila sebagai pandangan hidup bermakna bahwa semua aktifitas hidup masyarakat Indonesia harus sesuai dengan nilai nilai Pancasila<sup>3</sup>.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>4</sup> Artinya sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sepenuhnya kedaulatan berada ditangan rakyat, yang dimana dalam menentukan jalan dan

<sup>1</sup> Firdaus, Pancasila, ( Riau : Suska Press, 2010 ), h. 5.

<sup>2</sup> Asril, Pendidikan Pancasila, ( Riau : CV. Berkah Maju Jaya, 2012 ), h. 129.

<sup>3</sup> M. Ihsan, Falsafah Pancasila, ( Riau : Suska Press, 2008 ), h. 3.

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh



sifat dari suatu pemerintahan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Maka kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dijunjung tinggi oleh negara untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”.

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum. Dalam kata lain, pemilihan umum adalah pengejawantahan penting dari “demokrasi prosedural“. Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi terpenting. Tidak hanya pengertian suatu proses perwujudan nyata terhadap kedaulatan rakyat melainkan sebagai instrumen perubahan sosial dan politik serta suksesi yang berlangsung.

Berdasarkan ketentuan yang juga diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi : *“Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilu pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia yaitu pada tahun 1955. Saat itu belum dikenal sebuah istilah badan pengawasan Pemilu. Negara Indonesia yang merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

negara adil, demokratis, dan sejahtera pada dasarnya dibangun atas suatu praktik dan prinsip-prinsip good government atau pemerintahan yang baik. Syarat pokok demokrasi salah satunya adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil dapat diraih apabila tersedianya perangkat hukum yang mampu mengatur proses pelaksanaan pemilu. Pemilihan sering dianggap sebagai jantung dari proses politik.<sup>5</sup>

Penyelenggaraan pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Sistem keadilan pemilu perlu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut serta memberikan suatu sanksi kepada pelaku pelanggaran. Setiap adanya sebuah tindakan, prosedur, atau keputusan menyangkut proses pemilu yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan undang-undang termasuk dalam kategori ketidakberesan. Mengingat bahwa ketidakberesan dalam suatu proses pemilihan umum dapat atau bisa menimbulkan sebuah sengketa.

<sup>5</sup>Andrew Heywood, Politik edisi ke-4, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, h. 345

Perselisihan atau sengketa memang dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Perselisihan atau sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, bahkan dapat menyerang internal partai politik. Dengan kata lain, perselisihan atau sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan. Takdir Rahmadi mendefinisikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>6</sup> Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan ego dari persepsinya masing-masing.

Moh. Jamin menyebutkan bahwa sengketa pemilihan umum dibagi menjadi dua yaitu sengketa proses pemilihan umum dan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.<sup>7</sup> Sengketa proses pemilihan umum adalah sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah Bawaslu dan PTUN. Pengajuan gugatan atas sengketa proses pemilihan umum ke PTUN dilakukan setelah upaya administrasi di Bawaslu digunakan. Sedangkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum adalah

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1.

<sup>7</sup> Sri W. 2021. mediasi sebagai model penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Borneo Tarakan: Tarakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselisihan antara KPU dan peserta pemilihan umum mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum. Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat. Sengketa pemilu adalah suatu situasi dalam kegiatan pemilu di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Ketika terjadinya sengketa pemilu, maka Bawaslu yang berperan penting dalam menyelesaikannya. Di dalam penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu memiliki tata cara yang harus dipedomani. Tata cara tersebut tertuang dalam Undang-Undang.<sup>8</sup>

Dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, sangat sulit dihindari terjadinya pelanggaran dan sengketa, karena dalam penyelenggaraan pemilihan umum banyak sekali kepentingan yang terlibat. Satu-satunya menyelesaikan semua pelanggaran dan sengketa melalui jalur hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Bahwa semua permasalahan memerlukan penyelesaian yang tuntas. Ada beberapa prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa proses pemilu tersebut yaitu mediasi dan adjudikasi.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pasal 24

<sup>8</sup> Ayu R. 2022. peran bawaslu provinsi lampung dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota lampung tahun 2020 dalam perspektif fiqh siyasah (studi bawaslu provinsi lampung). Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung

<sup>9</sup> Rozali Abdullah, Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 265



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

ayat 2 bahwa “Bawaslu melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa.”

Pada bagian kelima tentang mediasi disebutkan dalam pasal 46 bahwa mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon. Namun pelaksanaannya masih banyak penyelesaian sengketa proses pemilu tidak dihadiri pemohon dan termohon sehingga mediasi dinyatakan gagal. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 cara penyelesaian sengketa pemilu adalah mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>10</sup> Adapun sengketa yang masuk ke Bawaslu Provinsi Riau sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Data Sengketa Pemilu Bawaslu Provinsi Riau**

NO	Tahun	Jumlah Kasus	Gagal
1	2019	6	5
2	2023	5	3
<b>Total</b>		11	8

Sumber : Arsip File Daftar Sengketa Pemilu Kantor Bawaslu Provinsi Riau

Pada tahun 2019 sengketa yang masuk ke Kantor Bawaslu Riau sebanyak enam kasus, dari enam kasus tersebut yang berhasil di selesaikan melalui mediasi hanya 1 kasus. Pada tahun 2023 kasus yang masuk menurun menjadi 5 kasus, dan 3 diantaranya gagal pada mediasi.

Sengketa yang terjadi pada tahun 2023 salah satunya terjadi antara bakal calon anggota DPD RI yang keberatan atas dikeluarkannya keputusan

<sup>10</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPU sehingga bakal calon anggota DPD RI mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa pemilu adalah melalui upaya mediasi. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa alternatif menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas. Karena prosesnya relatif sederhana, waktunya singkat dan biaya dapat ditekan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, harus sering dilakukan oleh aparat Kantor Bawaslu.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini sangat perlu dipopulerkan, terutama bagi penyelesaian sengketa di bidang pemilu. Karena hal ini selain dimungkinkan pemanfaatannya, dari tugas pokok dan fungsi Bawaslu dapat mencakup penyelesaian sengketa dengan cara demikian. Mengingat bahwa Bangsa Indonesia terkenal dengan penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, kiranya pemanfaatan lembaga mediasi dapat merupakan alternatif yang berdampak positif untuk penyelesaian sengketa di bidang pemilu.

Fenomena yang terjadi di Kantor Bawaslu Provinsi Riau dari data pra riset yang peneliti lakukan bahwa jumlah sengketa yang masuk ke kantor Bawaslu Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai dengan 2023 sebanyak 11 kasus. Dari 11 kasus tersebut yang berhasil dilakukan dengan mediasi hanya 3 kasus dan selebihnya gagal pada tahap mediasi. Bahwa berdasarkan data tersebut jumlah sengketa pemilu lebih banyak yang gagal diselesaikan melalui mediasi sehingga penulis menilai bahwa pelaksanaan mediasi dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan sengketa pemilu di Bawaslu Provinsi Riau belum berjalan secara optimal.

Dan diharapkan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa mampu memberikan kepastian hukum dengan proses yang cepat, efisien dan hemat biaya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Dari gambaran sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat bahwa Bawaslu mempunyai peran yang penting dalam penyelesaian sengketa pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/ skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis merasa perlu menentukan batasan masalah yang akan diteliti, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Bentuk Hambatan yang mempengaruhi proses mediasi yang gagal dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- b. Untuk mengetahui Bentuk Hambatan yang mempengaruhi proses mediasi yang gagal dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**a. Manfaat Teoritis**


1. Dapat memberikan jawaban dan penjabaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya

**b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
2. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau.

### c. Manfaat Akademis

1. Memberikan informasi dan bahan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
2. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama,



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan: Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>11</sup> Berikut teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini :

#### 1. Teori Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>12</sup>

Pelaksanaan menurut Siagian dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses kegiatan yang harus dilakukan untuk membina dan mendorong semangat bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan.<sup>13</sup> Sedangkan menurut G.R Terry dalam

<sup>11</sup> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, h. 316

<sup>12</sup> Abdullah Syukur, *Study Implementasi Lalarbelakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Persadi Ujung Pandang 1987), hlm. 40

<sup>13</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 5



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukarna, memberi definisi pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

## 2. Teori Tentang Mediasi

### 1) Pengertian Mediasi

Istilah menengahi (*mediate*) berasal dari bahasa latin “*mediare*”, yang artinya berada ditengah-tengah. Menurut Gerry Goopaster, mediasi sebagai proses negoisasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.<sup>14</sup> Sementara menurut Mahkamah Agung mediasi pada dasarnya adalah negoisasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar.<sup>15</sup>

Kovach berpendapat bahwa mediasi adalah *facilitated negotiation, it is a process by which a neutural third party . the mediator, assists disputing parties in reaching a mutually satisfactory.*<sup>16</sup> Sedangkan menurut Zaeni Asyhady Mediasi adalah proses negoisasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional,, (Jakarta: kencana, 2011), Cet, ke-2, h.3

<sup>15</sup> Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan, (Jakarta : Rajawali pers, 2011), h. 28

<sup>16</sup> Kimberlee K. Kovach, 1994: 16 dalam Sri Mamudji, 2004: 194)



dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesempatan dengan memutuskan.<sup>17</sup>

Sangat banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang mediasi, beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (agreement).
- b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, dimana mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para pihak di dalam penyelesaian sengketa.
- c. Bolle menekankan bahwa mediasi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.
- d. Garry Goopaster memberikan defenisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadi, Peradilan Hubungan Industrial, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 56

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, dimana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat-pendapat diatas, mediasi adalah penyelesaian masalah dengan cara negosiasi yang dibantu oleh pihak ke-3 yang netral dan memiliki kemampuan untuk bernegosiasi. Dalam pelaksanaan mediasi yang terpenting adalah ada dasar hukum yang mengatur tentang mediasi itu sendiri. Dasar hukum mediasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki salah satu asas musyawarah untuk mufakat.<sup>18</sup>
- b. UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjelaskan azas musyawarah untuk mufakat yang menjwai pasal-pasal di dalamnya.<sup>41</sup>
- c. Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg atau Pasal 31 Rv.
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>18</sup><https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/dasar-hukum-mediasi/>. Diakses pada 10 November 2022

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>19</sup> Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

<sup>19</sup> <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/334>



- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

## 2) Bentuk-Bentuk Mediasi dan Tata Cara Mediasi

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat telah lama berkembang suatu mekanisme, di mana pengadilan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meminta para pihak untuk mencoba menyelesaikan sengketa mereka melalui cara mediasi sebelum diadakan pemeriksaan. Lawrence Boulle, professor of law dan associate director of the Dispute Resolution Center, Bond University mengemukakan bahwa model-model ini didasarkan pada model klasik tetapi berbeda dalam hal tujuan yang hendak dicapai dan cara sang mediator melihat posisi dan peran mereka. Boulle menyebutkan ada empat model mediasi, yaitu: *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation*, dan *evaluative mediation*.<sup>20</sup>

- 1) *Settlement mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi kompromi merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sekalipun tidak terlalu ahli di dalam proses dan teknik-teknik mediasi.
- 2) *Facilitative mediation* yang juga disebut sebagai mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* merupakan mediasi yang bertujuan untuk menghindarkan disputants dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para disputants dari pada hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini sang mediator harus ahli dalam proses dan harus menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan terhadap materi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Korah, R.S.M “Mediasi Merupakan salah satu alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Perdagangan Internasional.” Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013



tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara disputants, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan mengupayakan kesepakatan.

- 3) *Transformative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi terapi dan rekonsiliasi, merupakan mediasi yang menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara disputants, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar dari resolusi (jalan keluar) dari pertikaian yang ada. Dalam model ini sang mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik professional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.
- 4) *Evaluative mediation* yang juga dikenal sebagai mediasi normative merupakan model mediasi yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan pada hak-hak legal dari para disputants dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Dalam hal ini sang mediator haruslah seorang yang ahli dan menguasai bidang-bidang yang dipersengketakan meskipun tidak ahli dalam teknik-teknik mediasi. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini ialah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disputans, dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>21</sup>

Pelaksanaan mediasi menurut pasal 42 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan:<sup>22</sup>

1. Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa
2. Perundingan kesepakatan
3. Penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon
4. Penandatanganan berita acara mediasi
5. Penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan.

### 3. Teori Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum pasal 24 ayat 2 bahwa “Bawaslu melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa.” Cara penyelesaian sengketa proses pemilu adalah mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>23</sup>

<sup>21</sup> David Spencer, Michael Brogan, 2006: hal 101-103

<sup>22</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

<sup>23</sup> Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelesaian berasal dari kata dasar “selesai” dan dalam KBBI, penyelesaian diartikan proses, cara, perbuatan menyelesaikan.<sup>24</sup> Sedangkan Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>25</sup> Menurut Amriani, sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu:<sup>27</sup>

1. Konsultasi adalah tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut.
2. Negosiasi, dalam bahasa sehari-hari istilah “negosiasi” sepadan dengan arti “berunding,” “bermusyawarah” atau “bermufakat.” Dalam Bahasa

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 9 November 2022

<sup>25</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-danpenyelesaian-sengketa.html>, diakses tanggal 25 November 2022

<sup>26</sup> Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 12

<sup>27</sup> Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 85

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inggris “*negotitation*” yang berarti perundingan. Orang yang melakukan perundingan dinamakan negosiator.<sup>28</sup>

3. Mediasi, Kamus Hukum: (*Dictionary of Law Complete Edition*), Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima oleh pihak yang besengketa. Pengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak.<sup>29</sup>
4. Konsiliasi, Konsiliasi adalah Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) dimana para pihak yang berselisih menggunakan konsiliator yang bertemu dengan para pihak secara terpisah dan bersama-sama dalam upaya menyelesaikan perbedaan mereka. Mereka melakukan hal ini untuk meredakan ketegangan, meningkatkan komunikasi, menafsirkan masalah, mendorong para pihak untuk menemukan hasil yang dapat diterima.<sup>30</sup>
5. Keterangan ahli, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” (Pasal 1 Angka 28).

<sup>28</sup> Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 144

<sup>29</sup> Syafrida. Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 4 (2020): 358

<sup>30</sup> <http://en.m.wikipedia.org/wiki/conciliation>, diakses tanggal 19 Desember 2022, pukul 15:00.



6. Arbitrase, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan arbitrase adalah: “Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.” Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa yang dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa atas dasar kesepakatan. Apabila penyelesaian sengketa melalui pilihan penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.

Penyelesaian sengketa pemilihan umum diartikan sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pemilu sehingga terjadi pertentangan atau perbedaan pendapat yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan umum merupakan proses atau bentuk untuk penyelesaian sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu. Rasionalisasi (berasal dari sebuah kata : rasional) adalah proses, cara, perbuatan menjadikan sesuatu menurut pikiran dan pertimbangan yang logis (masuk akal).

Maka berbicara mengenai rasionalisasi penyelesaian sengketa pemilihan adalah mempertanyakan apa landasan pertimbangan yang logis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sehingga muncul dan dibutuhkan adanya penyelesaian sengketa pemilihan pada proses pilkada. Untuk itu, berbicara landasan atau dasar logis penyelesaian sengketa pemilihan maka adalah tepat jika kita bisa mempertimbangkan landasan mengapa norma penyelesaian sengketa itu berlaku atau diberlakukan, penyelesaian diartikan proses, cara, perbuatan menyelesaikan. Penyelesaian sengketa pemilihan umum yaitu sebagai proses atau perbuatan menyelesaikan konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana para pihak memiliki kepentingan yang sama terhadap objek tertentu dalam proses Pilkada sehingga terjadi pertentangan atau perbedaan persepsi yang menimbulkan akibat hukum. Penyelesaian sengketa pemilihan merupakan proses atau perbuatan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang timbul dalam proses Pemilu.

Dalam upaya menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai mekanisme untuk menanganinya sendiri, baik dalam bentuk formal maupun informal yang dalam perkembangannya menjadi proses adjukasi yang formal. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi menjadi dua bagian yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi (peradilan) dan penyelesaian sengketa secara non litigasi (*alternatif dispute resolution*).<sup>31</sup>

Prosedur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa pemilu tersebut yaitu mediasi dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>31</sup><https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>. Diakses pada 9 November 2022

adjudikasi. Menurut Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2022 Tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu.<sup>32</sup>

Menurut Nader dan Todd Junior, terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:<sup>33</sup>

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat

<sup>32</sup>Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

<sup>33</sup> Pruitt, Dean G & Rubin. Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### 4. Teori Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan Umum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perwujudan dari hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik rakyat pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kendaraan politik, partai politik kemudian hadir dan menawarkan kader-kadernya untuk mewakili hak-hak politik rakyat dalam negara. Tetapi untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat partai politik terlebih dahulu harus memperoleh eksistensi yang dapat dilihat dari perolehan suara dalam pemilihan umum. Pemilihan umum yaitu sebuah sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan, kepentingan rakyat perlu diwakili. Karena pada saat sekarang ini tidak mungkin melibatkan rakyat secara langsung dalam kegiatan tersebut mengingat jumlah penduduk sangat besar. Maka dari itu partai politik menawarkan calon-calon untuk mewakili kepentingan rakyat. Pemilihan umum merupakan saat dimana partai politik bertarung untuk memperoleh eksistensi di lembaga legislatif.

Dalam Negara demokrasi (pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat) maka salah satu ciri utamanya adalah pemilihan umum untuk memilih partai politik yang akan mendapat kepercayaan rakyat. Pemilihan umum merupakan gambaran yang ideal bagi suatu pemerintahan yang demokratis. Demokrasi yang stabil membutuhkan konflik atau pemisahan sehingga akan terjadi perebutan jabatan politik, oposisi terhadap partai yang berkuasa dan

##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pergantian partai-partai berkuasa. Karena itu pemilu bukan hanya untuk menentukan partai yang berkuasa secara sah, namun jauh lebih penting dari adalah sebagai bukti bahwa demokrasi yang berjalan dengan stabil, dimana terjadi pergantian partai-partai politik yang berkuasa (Seymour Martin Lipset).<sup>34</sup>

### 5. Teori Tentang Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Badan pengawas pemilu dulunya merupakan lembaga *ad hoc* yakni Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Badan pengawas pemilu itu sendiri merupakan bentuk quasi peradilan atau semi peradilan dalam pemilu.<sup>35</sup> Dalam undang-undang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah nama lembaga pengawas pemilu dalam tingkat nasional. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilihan umum membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, di sana dijelaskan bahwasanya Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh

<sup>34</sup> Seymour Martin Lipset, *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960)

<sup>35</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (2013)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>36</sup> Seperti halnya dengan mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan setiap dari setiap tahapannya. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengawalan suara tidak hanya sekedar menggunakan hak pilihnya, tetapi ikut berkontribusi dalam melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilihan umum bukan sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dalam proses Pemilihan umum. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk agar terwujudnya warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan dijadikan sebagai sarana dalam pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Untuk masyarakat, keterlibatan dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang sedang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Untuk penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Sejatinya, untuk penyelenggara, pengawas,

<sup>36</sup> Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)), h 65.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemantau, peserta Pemilu, dan sejumlah pihak yang terkait dalam Pemilu dapat belajar berperan sesuai latar belakangnya masing-masing.

Badan pengawas pemilihan umum dalam pasal 95 poin d Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yaitu:

- a. Mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. Mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan
- c. Mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.<sup>37</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang

<sup>37</sup> Ali Sidik dalam Jurnal “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum” 2016



direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Skripsi yang disusun oleh Sri Wahyuni pada tahun 2021 yang berjudul **“Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang urgensi mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atau dampak yang bisa terjadi ketika telah terjadi kesepakatan mediasi dalam sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu., serta implikasinya ketika kesepakatan mediasi tersebut dilanggar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya penyelesaian sengketa proses pemilu dengan menggunakan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa proses pemilu melahirkan sebuah putusan berdasarkan sebuah kesepakatan yang akukan saat mediasi. Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diputus Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, setidaknya secara konseptual memiliki 3 (tiga) kekuatan hukum layaknya putusan biasa, yakni memiliki kekuatan mengikat, final, kekuatan pembuktian sempurna, dan kekuatan eksekutorial.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan mediasi terhadap sengketa pemilu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis menggunakan dasar hukum yang terbaru yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis normatif sementara penelitian yang akan penulis teliti menggunakan pendekatan sosiologis.

2. Skripsi yang disusun oleh Ayu Rizki Wahyuni pada tahun 2022 yang berjudul **“Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)”**. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Proses Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020. Dan Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Bawaslu Provinsi Lampung dalam Proses Penyelesaian Sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini peran Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota bandar lampung tahun 2020 adalah Bawaslu Provinsi Lampung telah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum umum maupun hukum Islam. Selanjutnya, Bawaslu telah menjalankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keajiban dan kapasitasnya sesuai dan sejalan dengan konsep *ulil amri dan Wilayatul Al-Hisbah*.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa. Sementara letak perbedaannya adalah penulis menggunakan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan penelitian terdahulu ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian terdahulu dilakukan di Bawaslu Provinsi Lampung sementara penelitian yang akan penulis teliti di Bawaslu Provinsi Riau.

3. Tesis yang disusun oleh Uswatun Hasanah tahun 2022 yang berjudul **“Efektivitas Implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (sips) Badan Pengawas Pemilihan Umum”**. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektifitas implementasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Bawaslu khususnya di Sulawesi Selatan, serta untuk menganalisis jenis upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Efektivitas Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya di wilayah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berjalan efektif. Bahwa upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan efektifitas Sistem Informasi

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyelesaian Sengketa (SIPS) yaitu peningkatan Sumber Daya Aparat Penyelenggara, sarana dan prasarana, peran Masyarakat, dan Substansi Hukum.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama tentang penyelesaian sengketa. Sementara letak perbedaannya pada penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa pemilu melalui mediasi. Sementara penelitian terdahulu membahas efektifitas dari sistem informasi penyelesaian sengketa oleh Bawaslu.

### C. Analisis Hukum Islam Tentang Mediasi

Al-Quran menjelaskan bahwa konflik dan sengketa yang terjadi di kalangan umat manusia adalah suatu realitas. Manusia sebagai khalifah-Nya di bumi dituntut untuk menyelesaikan sengketa, karena manusia dibekali akal dan wahyu dalam menata kehidupannya. Manusia harus mencari dan menemukan pola penyelesaian sengketa sehingga penegakan keadilan dapat terwujud. Pola penyelesaian sengketa dapat dirumuskan manusia dengan merujuk pada sejumlah ayat Al-Quran, Hadis Nabi, praktik adat dan berbagai kearifan lokal. Kolaborasi dari sumber ini, akan memudahkan manusia mewujudkan kedamaian dan keadilan, karena solusi yang ditawarkan berdasarkan pada ajaran agama, sekaligus memiliki akar dalam budaya.<sup>38</sup>

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 152

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadilan dalam masyarakat akan tegak bila orang mendapatkan hak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad. Sebaliknya, masyarakat akan hancur dan dzalim bila keadilan tidak ditegakkan dan memperoleh hak, bukan berdasarkan pada ketentuan yang sah dan benar. Penegakan keadilan menurut Al-Quran dapat dilakukan melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan. Konsep penyelesaian sengketa win-win solution seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walaupun tidak disebut dengan mediasi, namun pola penyelesaian sengketa yang digunakan menyerupai pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah islah.

Secara bahasa, akar kata islah berasal dari lafazh (sholeha-yusholihu-solehan) يصلح - يصلح حلا yang berarti “baik” yang mengalami perubahan bentuk. Kata islah merupakan Masdar dari wazan إِمْلَالٌ yang berarti memperbaiki, memperbaiki dan mendamaikan (penyelesaian sengketa). Islah digunakan oleh Allah kepada manusia mengandung beberapa pengertian, terkadang bermakna proses penciptaan manusia yang sempurna, terkadang menghilangkan suatu kejelakan atau kerusakan setelah keberadaannya, dan terkadang pula dengan menetapkan kebaikan kepada manusia itu sendiri melalui penegakan hukum terhadapnya.<sup>39</sup>

Menurut istilah, islah adalah akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang atau lebih yang saling bersengketa. Islah

<sup>39</sup> <https://sc.syekhnuurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414341081f>. Diakses pada tanggal 10 November 2022





merupakan pintu masuk untuk mencegah suatu perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, untuk itu maka islah lah mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehancuran dan menghilangkan halhal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan. Islah dapat dilakukan atas prakarsa pribadi pihak-pihak yang sedang bersengketa, bisa pula diusulkan oleh pihak lain atau melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam ini berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang bersengketa. Dalam istilah teknis penyelesaian sengketa non-litigasi, hakam sejajar dengan mediator atau arbitrator.<sup>40</sup>

Islah adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan “kesalahan” masing-masing dan diamalkan untuk saling memaafkan.<sup>41</sup>

Pengertian islah juga sangat berkembang penggunaannya di kalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non ekonomi bisnis. Contohnya, sewaktu terjadi perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abddurrahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan

<sup>40</sup> Abu Rokhmad, “Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa”, Volume 18., No.1., (2016), h.57

<sup>41</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 118

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keduanya untuk ber-*islah*. Konteks *islah* dapat diidentikkan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.

*Islah* tidak hanya dapat diterapkan di pengadilan, tetapi juga digunakan di luar pengadilan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Penerapan *islah* dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa politik, ekonomi, hukum sosial dan lain-lain. Rasulullah SAW hanya menegaskan *islah* tidak boleh dilakukan jika bertujuan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Itulah batasan yang diberi Rasulullah terhadap sengketa yang dapat diajukan melalui *islah*. Namun, secara teknis dalam kasus hukum, tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan secara jalur *islah*. Perkara atau sengketa yang dapat ditempuh penyelesaiannya melalui jalur *islah* adalah perkara yang di dalamnya mengandung hak manusia (*haq al-'ibad*) dan bukan perkara yang menyangkut hak Allah (*haq Allah*). Dalam kategori hukum, perkara atau sengketa yang diajukan dalam *islah* adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga (*mu'amalah wa ahwal alsyakhsyah*). Sedangkan dalam dimensi hukum publik atau perkara pidana seperti zina, pencurian, minum khamar dan lain-lain tidak dapat dilakukan upaya damai karena disitu terdapat hak Allah secara murni.<sup>42</sup>

Penerapan *islah* di luar pengadilan sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh untuk melakukannya. *Islah* dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa baik untuk keluarga, ekonomi perdagangan, politik dan lain sebagainya. Jelasnya, *islah* akan menjadi payung bagi masyarakat untuk

<sup>42</sup> Syahrial Abbas, *op.cit.*, h. 163

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 mewujudkan keadilan dan kedamaian. Karena dalam islah para pihak berpartisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapannya, keterlibatan pihak ketiga sangat membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam hukum syariah, islah merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan cara damai baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>43</sup>

Cara-cara di luar pengadilan jauh lebih efektif menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka di hati lawan. Spirit Islam menunjukkan bahwa hendaknya penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara-cara di luar pengadilan, secara implisit dijelaskan oleh Umar bin Khattab: “radd al-qadha’ baina dzawi al-arham hatta yashthalihu fa inna fashla al-qadha’ yuritsu al-dhagain” (kembalikanlah penyelesaian perkara kepada sanak keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu dapat menimbulkan rasa tidak enak).

Dukungan dari teks Al-Quran maupun Al-Hadits untuk menyelesaikan sengketa secara damai cukup banyak. Perdamaian merupakan prinsip dasar dalam kehidupan (umat) Islam. Prinsip ini merupakan suatu jalan hidup yang memungkinkan seseorang atau masyarakat memecahkan dan mengatasi berbagai persoalan (termasuk persoalan di bidang pemilu) dengan cara mudah, lancar, seimbang dan adil. Bahkan kata Islam sendiri sebagai suatu nomeklatur agama berarti agama yang damai.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 164

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ayat-ayat Al-Quran di atas memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang penyelesaian damai sengketa pemilu, namun nilai-nilai yang diajarkannya dapat diimplementasikan dalam penyelesaian semua kasus, termasuk dalam sengketa pemilu. Spirit damai juga dijelaskan dalam hadist-hadist nabi: “Perdamaian antara orang-orang muslim itu dibolehkan, kecuali perjanjian (damai) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram. (Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dalam islah keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak umumnya memerlukan bantuan pihak lain untuk mencari solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa mereka. Islah dapat dikembangkan menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, termasuk sengketa perdata dan bisnis sebagaimana ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara manusia dengan cara perdamaian (islah) sesuai firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَرْضِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“jika ada dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlakuadil”.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Nurnaningsih Amriani, *Loc cit.*, h. 121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.<sup>45</sup>

##### 2. Sifat penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta,<sup>46</sup> yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>47</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian ini. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia,

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 57

<sup>47</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Perse 2010), h.25



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah metode observational reseach dengan cara melihat langsung ke lapangan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.<sup>48</sup> Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru Nomor 284. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena berdasarkan permasalahan yang penulis teliti jumlah sengketa di Kantor Bawaslu Provinsi Riau lebih mendukung dalam penelitian ini dan Bawaslu Provinsi Riau merupakan fasilitator pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran.<sup>49</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Bawaslu Provinsi Riau.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.<sup>50</sup> Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang

<sup>48</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53

<sup>49</sup> Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862

<sup>50</sup> Kamus Bahasa Indonersia; 1989: 622)





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu di Provinsi Riau.

## E. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subjek atau orang yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>51</sup> Informan di dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Bawaslu Provinsi Riau. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan kunci adalah Bapak Angga Pratama, SH sebagai Analisis Hukum Ahli Pertama Kantor Bawaslu Provinsi Riau.
- 2) Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan utama adalah Bapak Datuk Zulhidayat, S.Ag sebagai

<sup>51</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum di Kantor Bawaslu Provinsi Riau.

- 3) Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci<sup>52</sup> Dalam penelitian ini yang dijadikan informan pendukung adalah advokat yang pernah melakukan mediasi di kantor Bawaslu Provinsi Riau.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan kunci	Analisis Hukum Ahli Pertama Kantor Bawaslu Provinsi Riau.	1 orang
2	Informan utama	Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum	1 orang
3	Informan Pendukung	Advokat yang pernah melakukan mediasi di kantor Bawaslu Provinsi Riau	1 orang

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

### F. Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau

<sup>52</sup> Heryana, A. Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.<sup>53</sup> Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. **Data primer** yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kantor Bawaslu Provinsi Riau yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
2. **Data sekunder** adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.<sup>55</sup>

#### G. Metode Pengumpulan Data

1. **Metode Observasi**, adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>56</sup>
2. **Metode Wawancara**, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi

<sup>53</sup> Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 30

<sup>54</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

<sup>55</sup> *Ibid.*,

<sup>56</sup> *Op. Cit*, Muhaimin, h. 92





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

data yang diperoleh melalui observasi.<sup>57</sup> Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara serta Analisis Sengketa Pemilu.

3. **Studi Kepustakaan**, adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif yaitu mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi dan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yakni menjelaskan secara jelas mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Riau, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

<sup>57</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017), 64



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau belum berjalan secara optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih banyak sengketa proses pemilu yang tidak selesai melalui jalur non litigasi yaitu mediasi dibuktikan dengan berita acara ketidaksepakatan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Di dalam mediasi ada tahapan-tahapan yang dilalui sebelum masuk proses mediasi. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan Permohonan
  - b. Pemeriksaan permohonan
  - c. Mempertemukan para pihak/ Pemanggilan
  - d. Mediasi
2. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau diantaranya adalah:
  - a. Tidak hadirnya para pihak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Luasnya wilayah kerja
- c. Permasalahan prinsipil
- d. Tidak menemukan kesepakatan
- e. Ingin langsung dilanjutkan ke adjudikasi
- f. Netralitas pihak ketiga

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan agar pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau berjalan secara optimal dan sesuai, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Peranan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau dalam menyelesaikan mediasi yang ditangani oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa harus lebih meningkatkan kinerjanya sebagai mediator dan harus berperan dengan baik dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam mediasi.
2. Mediator harus meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi kepada para pihak karena dengan kemampuan berbicara sangat menentukan keberhasilan pada saat proses negosiasi antar pihak.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Andrew Heywood, *Politik* edisi ke-4, diterjemahkan oleh Ahmad Lintang Lazuardi, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014.
- Asril, *Pendidikan Pancasila*, ( Riau : CV. Berkah Maju Jaya, 2012 )
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia,)
- Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Firdaus, *Pancasila*, ( Riau : Suska Press, 2010 )
- Heryana, A. *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978
- Kimberlee K. Kovach, 1994: 16 dalam Sri Mamudji, 2004: 194)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017)
- M. Ihsan, *Falsafah Pancasila*, ( Riau : Suska Press, 2008 )
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Pruitt, Dean G & Rubin. *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Seymour Martin Lipset, *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*, (Pustaka Pelajar. Yogyakarta.1960)
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: kencana, 2011)
- Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011)
- Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)

### B. Jurnal

- Ayu R. 2022. “Peran Bawaslu Provinsi Lampung Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lampung Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Bawaslu Provinsi Lampung).” Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung
- Sri W. 2021. “Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.” Tesis. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Borneo Tarakan: Tarakan
- Rokhmad, Abu"Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa”, Volume 18., No. 1., (2016),
- Sidik, Ali. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilihan Umum” 2016
- Syafrida. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* Vol. 7 No. 4 (2020): 358
- Korah, R.S.M “Mediasi Merupakan salah satu alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Perdagangan Internasional.” Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013

### C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Putih Hitam Pengadilan Khusus (2013)

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum

**D. Website**

[https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab dan penyelesaian sengketa.html](https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html), diakses tanggal 25 November 2022

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>.  
Diakses pada 9 November 2022

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/11/30/dasar-hukum-mediasi/>.  
Diakses pada 10 November 2022

[http://en.m.wikipedia.org/wiki/ conciliation](http://en.m.wikipedia.org/wiki/conciliation), diakses tanggal 19 Desember 2022, pukul 15.00.

<https://sc.syekhnrjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414341081f>. Diakses pada tanggal 10 November 2022

<http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/view/334>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (online) : [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses tanggal 9 November 2022



## LAMPIRAN



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM** ditulis oleh:

Nama : HURIATUL FARHA  
 NIM : 11920724388  
 Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
Dr. H. Maghfirah, MA
- Sekretaris  
Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH.
- Penguji I  
Firdaus, SH, MH
- Penguji II  
Lovely Dwina Dahen, S.H, M.H



Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

*[Signature]*  
 Amriati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR :090/HM.02.04/RA/06/2023

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Anderson, S.Pi., M.Si  
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

yang ini menerangkan bahwa

1. Nama : Huriatul Farha  
NIM : 11920724388  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Universitas Islam Riau Sultan Syarif Kasim Riau

adalah benar telah melakukan aktivitas Penelitian dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di di Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dengan Judul Skripsi "Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022, Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum".

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 06 Juni 2023

Kepala Sekretariat,

Anderson

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55594  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisahan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00-9/3484/2023 Tanggal 5 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HURIATUL FARHA**
2. NIM/ KTP : 11920724388
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**
7. Lokasi Penelitian : BAWASLU PROVINSI RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 April 2023



**Tembusan :**

Ditujukan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala BAWASLU Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS



**HURIATUL FARHA**, Kelahiran Panti, 02 Mei 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Sofyan Datuak Majo Indo dan Ibunda Ratna Yuhaida, Pendidikan yang ditempuh penulis SD N 15 Kuamang, Lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, melanjutkan sekolah di MTI Kapau dan Lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan MAN 1 Pasaman, lulus pada tahun 2019. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM”**, Penulis dinyatakan lulus pada sidang mahaqasyah tanggal 03 Juli 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.68 dan berhak menyangand gelar Sarjana Hukum (S.H).